

UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI MODEL PENDIDIKAN AKHLAK GUNA MEMBANGUN MASYARAKAT ANTI KORUPSI

Ira Alia Maerani, Nuridin

Fakultas Hukum dan Fakultas Agama
Univesitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA)
ira.alia@unissula.ac.id dan nuridin@unissula.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap model manajemen pembinaan mahasiswa berbasis pembinaan karakter anti korupsi. Dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi melalui pendidikan akhlak guna membangun masyarakat akademik anti korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analisis dan sumber data yang digunakan menggunakan data primer dan sekunder. Lokasi penelitian di Pesantren Mahasiswa Unissula (Pesanmasa) Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Sebagai miniatur masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang yang heterogen. Berasal dari status sosial dan ekonomi yang berbeda, suku, dan latar belakang budaya yang berbeda dari penjuru nusantara. Penelitian dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, penyebaran angket (kuisisioner) ini menghasilkan bahwa perilaku korup diawali oleh mental korup yang berawal dari minimnya pemahaman akan nilai-nilai dari diri pelaku. Kemudian didukung oleh birokrasi, lemahnya pengawasan, kultur masyarakat dan regulasi yang kurang mendukung terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Hasil penelitian ditemukan bahwa model pendidikan akhlak berbasis penguatan karakter anti korup diharapkan mampu mengembangkan budaya hukum yang kondusif bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Untuk itu diperlukan upaya edukasi, penelitian dan pengabdian masyarakat akan arti penting pemahaman terhadap pengertian korupsi, faktor penyebab korupsi, dampak masif korupsi, nilai dan prinsip anti korupsi, upaya pemberantasan korupsi, dan pemahaman hukum akan tindak pidana korupsi dan peraturan perundang-undangan terkait beserta ancaman pidananya. Baik ancaman menurut hukum pidana positif Indonesia maupun ancaman menurut Hukum Pidana Islam. Sehingga terbangun budaya hukum masyarakat anti korup yang mengedepankan nilai-nilai akhlak secara holistik.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pendidikan Akhlak, Masyarakat Anti Korupsi

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Kurang lebih 15 abad yang lalu dalam hitungan tahun hijriyah, kitab suci Al-Qur'an untuk pertama kali diterimakan kepada Rosulullah Muhammad SAW., sebagai mula pertama amanat kenabian diberikan Allah SWT. Sebagaimana Q.S. Al-Baqoroh Ayat 184, disebutkan, "Bulan Ramadhan, yang didalamnya diturunkan Al-Qur'an". Kitab suci yang didalamnya memuat dan memberikan petunjuk dalam persoalan-persoalan aqidah, syari'ah, dan akhlak, sampai pada struktur kemasyarakatan dan hukum. Al-Qur'an diturunkan di tengah-tengah masyarakat yang sangat kuat kepercayaannya terhadap berhala (paganisme). Masyarakat yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan masyarakat jahiliyah. Sebutan jahiliyah yang berarti bodoh, bukan berarti masyarakat Arab saat itu buta huruf, tidak bisa berhitung atau tidak berpengetahuan. Mereka sudah bisa membaca dan menulis, termasuk bertransaksi dalam perniagaan. Sebutan jahiliyah lebih merujuk pada adat kebiasaan masyarakat Arab saat itu, yang oleh Hasan Ibrahim Hasan dalam Quraish Shihab disebutkan memiliki kebiasaan sebagai berikut: a) politeisme dan penyembahan berhala, b) pemujaan kepada Ka'bah secara berlebihan, c) perdukunan dan khurafat, d) mabuk-mabukan, dan sebagainya.

Singkatnya menurut hemat penulis, ada orientasi spiritual yang salah arah yang menyalahi fitrah kemanusiaan yang selalu berkecenderungan mencari Dzat Pemilik Kebenaran Mutlak. Dzat yang telah menciptakan semesta alam dengan susunan yang sangat teratur dan rapi, dari makhluk terkecil (molekul, inti atom), sampai yang berukuran besar. Semuanya berjalan sesuai dengan hukumnya (sunnatullah).

Pertanyaannya, jika stigma jahiliyah yang melekat pada masyarakat Arab saat itu karena keengganan menerima kebenaran yang disampaikan Rosulullah Muhammad disebabkan kukuhnya pendirian untuk melakukan pemujaan secara berlebihan terhadap berhala, apakah stigma itu juga berlaku pada masyarakat sekarang? Dimana obyek berhala yang dianggap sebagai "Tuhan" bergeser ke arah obyek duniawi yang dikenal dengan uang dan berbagai kehidupan duniawi hedonis lainnya yang mengedepankan materi dan kesenangan duniawi sesaat. Pada hemat Penulis, stigma jahiliyah sangat terbuka kemungkinannya melekat pada masyarakat sekarang. Jika pada masyarakat Arab saat itu kejahilannya karena penyembahan berhala, maka dalam konteks kekinian, kesalahan orientasi spiritual bisa dibaca ketika wujud berhala telah berganti menjadi uang, kekuasaan, pangkat, dll. Masyarakat terjebak pada sikap hedonis dan sangat berlebihan kecintaannya pada harta, sehingga melalaikan pemujaannya kepada Sang Khalik (Allah) dan beralih memuja dan menghamba pada harta.

Perilaku pemujaan yang paling konkrit dan bisa dirasakan adalah korupsi. Perilaku korupsi adalah bentuk lain dari pemujaan terhadap uang, pangkat dan sejenisnya. Orang akan dengan sangat mudah menghalalkan cara apapun (mengesampingkan ajaran-ajaran ilahiyah) untuk meraih jabatan, bahkan termasuk dengan cara yang paling keji sekalipun, melenyapkan nyawa manusia. Demikian halnya dengan pemujaan terhadap uang. Di hampir semua lini birokrasi dan sektor swasta lainnya hampir-hampir tidak bisa terlepas dari perilaku korup. Para akademisi terus berpikir model pendidikan apakah yang paling efektif untuk membangun budaya hukum masyarakat yang anti korupsi.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini berupaya untuk menemukan jawaban, model pendidikan apakah yang paling efektif untuk membangun budaya hukum dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi dan membangun masyarakat anti korupsi?

3. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris). Pendekatan yuridis sosiologis yaitu metode pendekatan yang menggunakan langkah-langkah observatif dan analisis yang bersifat empiris-kuantitatif yaitu menggunakan langkah-langkah dan disain-disain penelitian ilmu hukum yang sosiologis mengikuti pola ilmu-ilmu sosial yang lain seperti ilmu agama, ilmu kependidikan dan manajemen pendidikan. Melalui pendekatan ini berarti dalam pengkajian data-data penelitian tidak hanya berpedoman bagi yuridis semata-mata, melainkan mengikuti ilmu sosial lainnya.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan ini termasuk penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah pada saat tertentu.

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian hukum ini merupakan sumber yang didapat langsung dari pihak utama melalui wawancara yang berhubungan dengan masalah penelitian, yaitu mahasiswa Unissula, mahasiswa Unissula yang menjadi santri di Pesantren Mahasiswa Unissula (Pesanmasa).

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian hukum ini merupakan sumber yang didapat dari literatur, atau studi kepustakaan lainya yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti untuk memperkuat sumber data primer. Data sekunder digolongkan menjadi (3) tiga bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan Peneliti untuk memperoleh data yang empiris sebagai informasi. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan, studi kepustakaan dan studi lapangan

e. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Unissula dan Pesanmasa (Pesantren Mahasiswa Sultan Agung) yang terletak di Jalan Kaligawe Km. 4 Semarang. Penelitian ini berlangsung pada semester Gasal 2018/2019.

g. Responden Penelitian

Responden penelitian ini adalah 50 orang mahasiswa Unissula yang bermukim di lingkungan Pesantren Mahasiswa Sultan Agung (Pesanmasa) dari berbagai fakultas.

h. Metode Analisis Data

Pada metode analisis ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan mengolah data yang ada kemudian menganalisis upaya yang dilakukan oleh manajemen Pesanmasa (Pesantren Mahasiswa Sultan Agung) dalam membentuk karakter mahasiswa dengan pola pendidikan anti korupsi melalui pendidikan akhlak.

B. Pembahasan dan Analisis

Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Model Pendidikan Akhlak Guna Membangun Masyarakat Anti Korupsi

Sistem hukum terdiri dari substansi hukum; struktur hukum; dan budaya hukum. Fokus tulisan ini pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pendidikan akhlak guna membangun budaya hukum masyarakat anti korupsi. Diawali dengan pemahaman secara yuridis tentang pengertian tindak pidana korupsi. Ketika berbicara mengenai istilah tindak pidana korupsi, maka istilah ini sangat identik dengan pengertian secara hukum dibanding dengan istilah perilaku koruptif dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian tindak pidana korupsi diatur dalam beberapa pasal di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi berturut-turut adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Selanjutnya diatur secara berturut-turut diatur dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 UU No. 20 Tahun 2001 juncto UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Termasuk di dalamnya mengatur ketentuan pidana. Baik sanksi pidana penjara maupun pidana denda. Undang-undang ini juga mengatur bahwa subyek tindak pidana bukan hanya orang tetapi juga korporasi. Dengan demikian adanya ketentuan menyimpang dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generale*. Berlakunya asas ini berdasarkan pada Pasal 103 KUHP. Pasal 103 KUHP mengandung pengertian:

1. Semua ketentuan yang ada dalam Buku I KUHP berlaku terhadap undang-undang di luar KUHP sepanjang undang-undang itu tidak menentukan lain.
2. Adanya kemungkinan berlakunya undang-undang termasuk undang-undang Pidana di luar KUHP, karena KUHP tidak mengatur seluruh tindak pidana di dalamnya. Sesuai dengan adagium “*lex specialis derogat legi generali*”, artinya peraturan khusus menyingkirkan peraturan umum.

3. Hal ini berlaku juga untuk sistem pidana. Artinya, pidana pokok dan pidana tambahan dalam Pasal 10 KUHP berlaku juga bagi delik-delik dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
4. Selama tidak ada ketentuan khusus, berlakulah ketentuan umum itu.

Tindak Pidana korupsi memiliki dampak besar terhadap terpuruknya perekonomian sebuah negara. Terlebih jika dilakukan secara masif dan terstruktur. Hal ini tentu saja merupakan preseden buruk bagi kesejahteraan dan keadilan sosial. Harapan menjadi sebuah negara kesejahteraan (*welfare state*) kandas. Oleh karena itu, upaya untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara masif dan terstruktur pula. Semangatnya adalah menuju negara Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan TAP MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960. Butir Sila ke-5 TAP MPR No. 1/MPR/2003 terdiri:

1. “Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.”

Paparan yuridis di atas menjelaskan pengertian tindak pidana korupsi, jenis-jenis perbuatan apa saja yang masuk kategori tindak pidana korupsi berikut ancaman pidananya. Pemahaman yang cukup baik terhadap ketentuan hukum pidana positif terhadap tindak pidana korupsi perlu disadari. Sehingga terhindar dari perilaku korup. Berikutnya yang perlu dibangun adalah tatanan masyarakat berbudaya anti korupsi melalui pemahaman agama (baca: Islam) yang cukup baik. Agama Islam yang memiliki Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar hukum mempunyai solusi terhadap berbagai persoalan hukum termasuk tindak pidana korupsi. Dimana Allah menurunkan ajaran-Nya yang termaktub dalam Al-Qur'an adalah untuk mengesakan Allah, menuhankan Allah, bukan uang (*harta*), jabatan, pangkat, istri,

anak, atau hal lain selain Allah. Diutusnya Rasulullah Muhammad saw., dengan membawa ajaran Al-Qur'an adalah untuk rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil'alamiin). Ajaran Islam menyemai dan memupuk terus persaudaraan, jauh dari dendam dan permusuhan, apalagi mengambil hak orang lain. Dalam konsep Islam, harta adalah titipan Allah dimana terdapat rizki orang lain di dalamnya. Sehingga Islam mengajarkan berbagi harta dengan cara zakat, infak, shodaqoh, wakaf dan lainnya. Islam tidak mengajarkan bersikap serakah dan tamak. Perilaku tamak dan serakah atau rakus ini merupakan cikal bakal tumbuhnya perilaku korup. Oleh karenanya, perlu dan wajib diyakini bahwa konsepsi solutif adalah konsepsi yang menghantarkan masyarakat kita kembali kepada ajaran-ajaran Al-Qur'an. Ajaran fundamental yang menyandarkan seluruh aspek kehidupannya dengan sandaran tauhid yang kuat, "berasal dari Allah dan akan kembali pada Allah". Muhammad Fazl Al-Rahman Anshari (1984) mendeskripsikannya sebagai berikut; " Keesaan Tuhan bukanlah satu konsep di tengah-tengah berbagai konsep, akan tetapi ia merupakan suatu prinsip lengkap menembus semua dimensi yang mengatur seluruh khazanah fundamental keimanan dan aksi manusia..."

Keesaan Tuhan memberikan resonansi pada bentuk kesatuan-kesatuan lainnya. Artinya tidak ada dikotomi antara kerja-kerja duniawiyah dan ukhrowiyah. Semuanya memiliki dimensi spiritual yang menyatu untuk dipersembahkan pada Allah. Demikian halnya, kesatuan antara ilmu dan aplikasinya (amal), kesatuan kepentingan individu dan masyarakat (sosial), dan kesatuan-kesatuan yang lainnya.

Nilai-nilai inilah yang mula pertama ditanamkan melalui kesadaran untuk mereformasi tatanan masyarakat. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW menghujamkan spirit tauhid ke lubuk hati masyarakat jahiliyah pada saat itu. Hasil yang bisa dilihat selama kurun waktu masa kerasulannya kurang lebih 23 tahun adalah terbangunnya masyarakat sejahtera (tanpa korupsi), aman, adil, damai tanpa diskriminasi suku dan keyakinan (agama) karena dibalut spiritualitas tauhid yang kokoh.

Syarat utama untuk mencapainya adalah adanya tekad dan keyakinan bersama untuk berubah. Secara qauliyah (ayat Allah yang tertulis dalam Al-Qur'an) Allah menegaskan, "...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum (masyarakat) sampai mereka mengubah (terlebih dahulu) apa yang ada pada diri mereka (sikap mental mereka)...". Demikian halnya, Allah telah mengajarkan melalui ayat-ayat kauniyahnya (tanda-tanda alam) tentang keyakinan dan tekad perubahan. Proses metamorphose ulat menjadi satu dari sekian banyak ayat-ayat kauniyah Allah yang bisa dijadikan contoh :

"Ulat dengan anatomi fisiknya yang cenderung dijauhi orang (biasanya karena jijik melihat dan menyentuhnya) melakukan "uzlah" untuk mereformasi dirinya menjadi kupu-kupu yang cantik yang disukai banyak orang. Proses perubahannya dilalui tidak dengan cara instant. Ulat melakukan metamorphose karena secara biologis telah mematuhi "aturan main" bermetamorphose. Ulat mampu melakukan "uzlah" untuk mereformasi dirinya ke bentuk yang lebih baik dan menarik."

"Ulat berhasil mereformasi dirinya karena telah memenuhi dua syarat pokok, pertama, tekad untuk mau berubah yang ditunjukkan dengan "uzlah" dan kedua, menaati

“aturan main” metamorphose yang ditunjukkan dengan dilaluinya tahapan-tahapan berubah bentuk dari menjadi kepompong sampai akhirnya dapat terbang karena berubah lagi menjadi kupu-kupu yang cantik.”

Merujuk analogi tersebut, proses perubahan dapat dimulai dari dua arah. Pertama, secara individual tentu harus dimulai dari diri sendiri (ibda' binafsih). Formula 3 M (Mulai dari diri sendiri, Mulai dari yang terkecil, Mulai sekarang juga) yang ditawarkan AA Gym sangat relevan untuk perubahan individual ini; Kedua, secara sosial (kemasyarakatan) harus diawali dari para pemimpinnya sebagai uswah hasanah (contoh yang baik). Mengapa harus dimulai dari pemimpin. Gambaran yang paling sederhana adalah menganalogikan keteladanan layaknya benda dengan bayang-bayangnya ketika disinari cahaya. Ketika benda miring, tentu bayang-bayang akan ikut pula miring. Demikian halnya ketika benda tegak, maka tegak pula bayang-bayangnya. Demikianlah penjelasan sederhana tentang keteladanan. Rakyat akan bisa bertindak lurus, jujur, adil, manakalah pemimpinnya juga memiliki sifat-sifat terpuji, seperti jujur, adil, ramah, dll.

Singkatnya masyarakat qur'ani adalah masyarakat yang tidak menuhankan sesuatu kecuali Allah. Oleh karena itu, Al-Qur'an tidak sekedar dibaca secara rutin (meskipun baik). Menjadi jauh lebih baik, ketika penghayatan terhadap Al-Qur'an dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari mampu mengantarkan menuju masyarakat qur'ani, masyarakat anti korupsi yang tidak menuhankan uang, misalnya.

Kerangka berpikir seperti diulas di atas menjadi pedoman dalam penelitian ini. Dengan mendasarkan pada nilai-nilai akhlak menuju masyarakat sejahtera yang anti korupsi. Dengan dimulai dari lingkungan kampus Unissula. Responden penelitian ini adalah 50 orang mahasiswa Unissula yang bermukim di lingkungan Pesantren Mahasiswa Sultan Agung (Pesanmasa) dari berbagai fakultas. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menyebar angket. Data yang terkumpul melalui angket kemudian menjadi pijakan bagi Peneliti untuk menemukan model pendidikan anti korupsi yang holistik. Berdasarkan hasil penelitian melalui angket dapat dideskripsikan bahwa, responden setuju, lemahnya moralitas merupakan pendorong seseorang melakukan korupsi dengan skor rata-rata 3,97 (lihat tabel 1). Responden juga menyatakan setuju bahwa lemahnya regulasi mendorong seseorang melakukan korupsi dengan rerata 3,64 (lihat tabel 2), lemahnya birokrasi dengan rerata 3,81 (lihat tabel 3) dan lemahnya pengawasan masyarakat dengan rerata 3,96 (lihat tabel 4). Faktor lemahnya moralitas menurut responden menjadi pendorong utama seseorang melakukan korupsi dengan dengan rerata tertinggi dibanding tiga faktor lainnya. Selanjutnya, secara rinci deskripsi masing-masing faktor dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 1
Mentalitas dalam Perilaku Korupsi

| No. | Pernyataan | Rerata |
|-----|--|--------|
| 1 | Sifat tamak manusia membuat seseorang melakukan tindak pidana korupsi | 4.26 |
| 2 | Korupsi disebabkan karena moral seseorang yang lemah dalam menghadapi godaan | 4.26 |

| | | |
|--------|--|-------|
| 3 | Seseorang tergoda melakukan korupsi karena penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar | 3.12 |
| 4 | Adanya kebutuhan hidup yang mendesak, seseorang dapat melakukan tindak pidana korupsi | 3.46 |
| 5 | Korupsi dapat disebabkan karena gaya hidup konsumtif dan bermewah-mewahan | 4.26 |
| 6 | Seseorang melakukan tindak pidana korupsi karena tidak mau bekerja keras atau bermalas-malasan | 3.92 |
| 7 | Ajaran agama yang kurang diterapkan secara benar berakibat pada seseorang berani melakukan tindak pidana korupsi | 4.56 |
| Jumlah | | 27,84 |
| Rerata | | 3,97 |

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dijelaskan bahwa lemahnya penerapan nilai-nilai agama menjadi pendorong utama seseorang melakukan korupsi dengan rerata mencapai 4,56. Artinya hampir semua responden menyatakan sangat setuju bahwa lemahnya penerapan nilai-nilai agama menjadi pendorong seseorang melakukan korupsi. Selanjutnya disusul dengan indikator sifat tamak, lemahnya mentalitas, dan gaya hidup mewah menjadi pendorong berikutnya dengan rerata yang sama yakni, 4,26. Data pada tabel 1 juga menunjukkan bahwa responden tidak terlalu menganggap bahwa indikator kurangnya penghasilan (rerata 3,12), kebutuhan yang mendesak (rerata 3,46) dan malas bekerja (rerata 3,92) menjadi pendorong seseorang melakukan korupsi.

Tingginya prosentase indikator lemahnya penerapan nilai-nilai agama menjadi pendorong utama seseorang melakukan korupsi inilah yang melatarbelakangi perlunya penanganan serius di bidang ini. Artinya bahwa penerapan nilai-nilai agama menjadi kunci solusi di balik merebaknya di negeri ini. Penegakan hukum terhadap para koruptor hanyalah salah satu instrumen pendukung pemberantasan korupsi. Akan tetapi penerapan nilai-nilai dan pendidikan agama tidak kalah pentingnya. Bahkan menjadi solusi terbaik. Dimana rasa takut seseorang terhadap Allah SWT menjadikannya pribadi yang tangguh dan tidak gampang goyah oleh godaan nafsu duniawi.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al Nisa': 135

غَدِيًّا يَكُنْ إِنْ وَالْأَقْرَبِينَ الْوَالِدِينَ أَوْ أَنْفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلَوْ بِرَبِّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ قَوْمِينَ كُونُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ ﴿١٣٥﴾ يَا أَيُّهَا
١٣٥ خَبِيرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ تُعْرَضُوا أَوْ تَلُؤْا وَإِنْ لُوَاتِعِدَ أَنْ أَلْهَوَىٰ تَتَّبِعُوا فَلَا بِهِمَا أُولَىٰ فَأَلَّهِ فَعَبِيرًا أَوْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena ALLAH biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka ALLAH lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya ALLAH adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak luput dari peran nafsu di dalamnya. Oleh karena itu jika hanya mengandalkan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka hasilnya kurang maksimal. Dibutuhkan pula pemahaman akan nilai-nilai agama sehingga timbulnya rasa takut kepada Allah SWT dimanapun, kapanpun, bersama atau tidak bersama siapapun, berapapun nilai godaan, maka seseorang tidak akan mau melakukan tindak pidana korupsi karena mentalnya (moralnya/akhlakunya) melalui pemahaman pendidikan agama yang baik, sudah mengajarkan bahwa hal tersebut tidak baik atau dilarang oleh agama.

Faktor pemicu tindak pidana korupsi yang masuk kategori tinggi dengan prosentasi 4,26 selain lemahnya mental adalah sifat tamak dan gaya hidup glamour. Tiga faktor utama pemicu tindak pidana korupsi ini menjadi sorotan. Lagi-lagi, Islam mempunyai solusi dengan pola hidup qona'ah, yakni merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah SWT. Di samping hidup sederhana seperti tuntunan Rosulullah Muhammad SAW. Juga bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Sosialisasi nilai-nilai pola hidup sederhana, qona'ah, dan terus bersyukur atas segala karunia hidup dari yang Maha Kuasa ini, sejatinya terus menerus disuarakan. Sehingga menjadi sebuah pandangan hidup positif masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Hal ini akan berdampak positif berkurangnya keinginan untuk mengambil hak orang lain, bersikap tamak (serakah) dan berperilaku korup lainnya.

Tabel 2
Birokrasi dalam Perilaku Korupsi

| No. | Pernyataan | Rerata |
|--------|--|--------|
| 1 | Kurang adanya teladan dari pimpinan pemerintah menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi | 3.64 |
| 2 | Korupsi terjadi karena tidak adanya kultur pemerintahan yang benar | 3.56 |
| 3 | Sistem akuntabilitas yang kurang memadai memberi peluang untuk melakukan korupsi | 3.02 |
| 4 | Manajemen yang tidak transparan cenderung menutupi korupsi di dalam instansi pemerintah | 3.76 |
| 5 | Adanya korupsi disebabkan karena birokrasi yang panjang dan berbelit-belit | 3.76 |
| 6 | Pelayanan publik yang rendah member peluang untuk melakukan korupsi. | 3.74 |
| 7 | Korupsi disebabkan karena lemahnya sistem pengendalian instansi pemerintah | 4 |
| Jumlah | | 25,48 |
| Rerata | | 3,64 |

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dijelaskan bahwa indikator lemahnya sistem pengendalian instansi pemerintah memiliki rereta tertinggi dibanding indikator lainnya dengan nilai rerata 4. Hal ini menunjukkan bahwa menurut responden lemahnya sistem pengendalian pemerintah menjadi pendorong utama seseorang melakukan korupsi dalam proses birokrasi di pemerintahan. Selanjutnya transparansi manajemen dan birokrasi yang

rumit menjadi pendorong berikutnya dengan rerata 3,76. Rendahnya pelayanan publik (rerata 3,74), rendahnya keteladanan pemimpin (rerata 3,64), dan kultur pemerintahan (rerata 3,56) menjadi indikator berikutnya yang mendorong perilaku korupsi. Sedangkan indikator akuntabilitas oleh responden dianggap tidak signifikan sebagai pendorong perilaku korupsi.

Tabel 3
Regulasi Perilaku Korupsi

| No. | Pernyataan | Rerata |
|--------|--|--------|
| 1 | Peraturan perundang-undangan yang monolistik dan menguntungkan kerabat menjadi peluang untuk melakukan korupsi | 3.66 |
| 2 | Kualitas perundang-undangan yang tidak memadai menyebabkan korupsi tinggi | 3.42 |
| 3 | Tidak adanya sosialisasi perundang-undangan memberi peluang bagi seseorang untuk melakukan korupsi | 3.5 |
| 4 | Seseorang melakukan korupsi karena sanksi yang dijatuhkan sangat ringan | 4.12 |
| 5 | Korupsi terjadi karena penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu | 4.36 |
| 6 | Lemahnya bidang evaluasi dan revisi perundang-undangan menyebabkan korupsi semakin tinggi | 4 |
| 7 | Belum adanya Perda kebebasan informasi dan tata cara penyampaian aspirasi memberi peluang melakukan korupsi | 3.58 |
| Jumlah | | 26,64 |
| Rerata | | 3,81 |

Lemahnya penerapan sanksi pada pelaku korupsi tidak menimbulkan efek jera dan efek takut melakukan korupsi. Indikator ini menjadi indikator utama yang mendorong adanya perilaku korupsi dengan rerata 4,36. Demikian halnya pemberian sanksi ringan juga mendorong perilaku korupsi bahkan terulangnya perilaku korupsi. Indikator ini memiliki rerata 4,12. Indikator evaluasi perundang-undangan memiliki rerata 4. Sedangkan indikator lain memiliki kisaran rerata 3,5 sampai dengan 3,6, artinya responden mempersepsi bahwa indikator-indikator tersebut juga mendorong perilaku korupsi.

Pemicu tertinggi terjadinya tindak pidana korupsi adalah karena penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu. Hal ini tentu saja menarik perhatian Peneliti untuk memberikan masukan positif bagi lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Mengingat dalam sebuah kebijakan hukum khususnya ketika mempelajari masalah bagaimana hukum pidana itu dibuat, disusun dan dimanfaatkan untuk mengatur dan mengendalikan perilaku manusia, terutama dalam menanggulangi dan mengatasi kejahatan atau tindak pidana, dalam rangka melindungi dan memberikan kesejahteraan masyarakat, maka apabila dipandang dari sudut fungsionalisasi hukum pidana dapat dibedakan dalam tiga fase/tahap, yaitu:

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penetapan hukum pidana (kekuasaan formulatif/legislatif) mengenai macam perbuatan yang dapat dipidana dan jenis sanksi yang dapat dikenakan;
2. Tahap Aplikasi, tahap menerapkan hukum pidana atau penjatuhan pidana kepada seseorang atau korporasi oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang/korporasi tersebut (kekuasaan aplikatif/yudikatif);
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana atas orang atau korporasi yang telah dijatuhi pidana (kekuasaan eksekutif/administratif).

Penerapan sanksi pidana yang tidak konsisten dan pandang bulu atau tebang pilih hampir dipastikan mengecewakan masyarakat. Idiom yang kemudian terlontar di tengah masyarakat adalah, "Tajam ke bawah. Tumpul ke atas." Artinya penegakan hukum sangat tegas ditegakkan bagi kaum menengah ke bawah (kaum marginal). Baik secara ekonomi maupun secara status sosial di masyarakat. Akan tetapi sangat lemah (tumpul) bagi kaum menengah ke atas (the have). Hukum nyaris tidak mampu menyentuh kaum borjuis, pejabat dan keluarganya. Padahal Allah SWT sudah mengingatkan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 135 agar kita bertindak adil baik untuk diri sendiri, ibu bapak atau kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, keadilan harus ditegakkan. Allah mengajarkan agar kita tidak memperturutkan hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Kerap kali dalam sesi perkuliahan, Peneliti melakukan wawancara, diskusi dan tanya jawab dengan mahasiswa akan makna adil. Hampir sebagian mengatakan bahwa adil adalah sama rata sama rasa, proporsional, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hampir tidak ada yang menyinggung makna adil sesuai yang tertera dalam kitab suci, Al-Qur'an misalnya. Al-Qur'an menerangkan makna adil dalam beberapa ayat. Antara lain: QS. An Nisa' Ayat 58 dan 135, QS. Al Maidah: 8, QS. An-Nahl: 90, QS. QS. Al A'raf: 29, dan QS. Al Hadid: 25.

Padahal dalam kop surat putusan pengadilan selalu berbunyi, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Bukankah sah-sah saja apabila kita mengambil makna adil berdasarkan kitab suci Al-Qur'an mengingat agama yang saya anut adalah Islam. Demikian pula bagi yang beragama Nasrani maka sah saja bila adil menurutnya adalah berdasarkan kitab suci Injil. Demikian pula dengan agama lainnya, maka sesuai dengan kitab sucinya masing-masing.

Pengertian literal dari kata adil dalam Bahasa Arab adalah kombinasi dari nilai-nilai moral dan sosial yang merupakan:

- 1) Fairness (kejujuran/keadilan/kewajaran)
- 2) Balance (keseimbangan)
- 3) Temperance (pertengahan, menahan diri)
- 4) Straight forwardness (kejujuran).

Ringannya jenis sanksi bagi koruptor juga dinilai memberikan kontribusi merajalelanya tindak pidana korupsi. Sanksi bagi "pencuri uang negara" alias koruptor tidak jauh berbeda dengan maling ayam, misalnya. Bahkan terkadang maling ayam ini diadili di luar sidang alias "dimassa" oleh penduduk setempat sehingga menderita pukulan, aniaya dan

sebagainya. Untuk itu terdapat sebuah ide untuk melakukan rekonstruksi sanksi pidana bagi para koruptor agar memberikan efek jera adalah dengan pidana potong tangan. Rujukan pidana potong tangan ini berdasarkan Hukum Pidana Islam bagi pelaku tindak pidana pencurian. Karena dianggap korupsi telah melakukan pencurian hak milik orang lain atau milik negara secara diam-diam. Pidana potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian ini diatur dalam QS. Al-Maidah Ayat 38 yang berbunyi sebagai berikut:

٣٨ حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِّنْ نَّكُلًا كَسَبَا بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيَهُمَا فَاَقْطَعُوا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Tabel 4
Pengawasan terhadap Perilaku Korupsi

| No. | Pernyataan | Rerata |
|--------|---|--------|
| 1 | Korupsi terjadi karena masyarakat lemah dalam melakukan pengawasan | 3.2 |
| 2 | Korupsi merajalela karena lembaga pengawas tidak independen | 4 |
| 3 | Lemahnya pengawasan dari partai membantu pejabat melakukan korupsi | 3.94 |
| 4 | Media lemah dalam memberikan kontrol terhadap jalannya pemerintahan sehingga korupsi terus berjalan | 3.28 |
| 5 | Korupsi disebabkan karena tidak ada mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan | 3.96 |
| 6 | Korupsi terjadi karena DPRD lemah dalam mengawasi kinerja eksekutif | 3.48 |
| 7 | Lembaga peradilan yang tidak independen membuat seseorang berani melakukan korupsi | 3.96 |
| Jumlah | | 25,82 |
| Rerata | | 3,69 |

Tindak pidana korupsi merajalela karena lembaga pengawas tidak independen dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku korupsi. Indikator ini menjadi indikator utama yang mendorong adanya perilaku korupsi dengan rerata 4. Dilanjutkan korupsi disebabkan karena tidak ada mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan lembaga peradilan yang tidak independen yang membuat seseorang berani melakukan korupsi dengan rerata masing-masing 3,96.

Lemahnya pengawasan dari partai juga berpengaruh perilaku korupsi dengan rerata 3,94. Beberapa tahun terakhir, media mencatat beberapa kasus korupsi mencuat dilakukan oleh para pimpinan partai yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif. Korupsi juga

terjadi karena lemahnya mekanisme pengawasan lembaga legislatif (DPR, DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota) terhadap kinerja lembaga eksekutif dengan rerata 3,48. Kemudian perilaku korup juga disebabkan karena lemahnya pengawasan media (rerata 3,28) dan lemahnya pengawasan masyarakat (rerata 3,2).

Keberadaan lembaga pengawas independen cukup penting. Akan tetapi peran dan fungsi lembaga pengawas korupsi independen ini sudah dilaksanakan oleh “pengawas gaib” atas perintah Allah yang senantiasa mengikuti kemanapun kita berada. “Pengawas gaib” yang pasti independen ini adalah malaikat Roqib dan Atid. Malaikat Roqib yang senantiasa mencatat amal baik. Sebaliknya malaikat Atid mencatat perbuatan buruk. Ironinya, sebagian dari kita tidak menyadari kehadiran “pengawas gaib” ini. Jika hal ini disadari seiring dengan peningkatan keimanan seseorang maka dipastikan semakin rendahnya tingkat ketamakan (serakah) seseorang. Gaya hidupnya semakin sederhana. Rasa syukurnya kepada Allah SWT semakin tinggi.

C. Penutup

Terbangunnya akhlak (moral/mental) masyarakat yang religius, perbaikan dalam regulasi yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, birokrasi yang bersih (clean government) dan pengawasan terhadap perilaku korup baik itu dilakukan oleh masyarakat, lembaga independen, media, partai politik dan sebagainya menjadi modal dalam rangka membangun masyarakat anti korupsi. Langkah ini dilakukan antara lain melalui pemberdayaan pendidikan yang terpadu (education integrated empowering) dengan mengedepankan pendidikan akhlak (ruhiyah) didalamnya dalam kurikulum Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi.

Faktor-faktor lainnya juga perlu untuk diperkenalkan dalam mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi ini seperti pengertian korupsi, faktor penyebab korupsi, dampak masif korupsi, nilai dan prinsip anti korupsi, upaya pemberantasan korupsi, dan pemahaman hukum akan tindak pidana korupsi dan peraturan perundang-undangan terkait. Termasuk pula melakukan gerakan, kerjasama, dan instrumen internasional pencegahan korupsi serta peranan mahasiswa dan masyarakat dalam Gerakan Anti Korupsi dengan mengedepankan nilai-nilai moral (akhlak). Inilah perpaduan holistik sebagai input dalam mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi.

Sehingga diharapkan pengetahuan mahasiswa tidak hanya seputar hal duniawi saja akan tetapi juga pengetahuan ukhrowi yang membuatnya merasa “diawasi” oleh yang Maha Kuasa, Allah SWT. Rasa takutnya tidak saja kepada peraturan perundang-undangan anti korupsi tetapi terutama adalah takut kepada “pengawas gaib” yang senantiasa mengiringinya kemanapun, kapanpun dan dimanapun ia berada yakni Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Buku-buku:

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Ira Alia Maerani, Hukum Pidana & Pidana Mati, Semarang: Unissula Press, 2018.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetrika, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Cet. X, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

TAP MPR No. 1/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960.

UU No. 20 Tahun 2001 juncto UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi